



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan secara elektronik perkara Cerai Gugata antara:

XXXXXXXX, umur 38 tahun, NIK xxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pekerja Migran Indonesia, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Blitar, sekarang bekerja di xxxxxxxxxx Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Mochammad Dimas Setya Wicaksono, S.H., advokat/penasehat hukum dari Penggugat, yang berkantor di Jalan Bagawan Tabari Nomor 199 Kelurahan Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dengan domisili elektronik pada alamat email: [mr.dimas.setya@gmail.com](mailto:mr.dimas.setya@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 April 2025 yang telah terdaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1305/1538/Pdt.G/2025/PA.BL tanggal 26 Mei 2025, sebagai Penggugat;

L A W A N

xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Blitar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2025 yang di daftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL., tertanggal 26 Mei 2025, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat (Perawan) dan Tergugat (Jejaka) telah melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 08 Februari 2005, sesuai tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxx, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pongkok, Blitar, tertanggal 13 Juni 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat, keduanya hidup rukun layaknya suami istri (b'adha dhukul) dan telah dikaruniai anak yang bernama :
  - I. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Blitar, 10 Januari 2006, umur 19 tahun ;
  - II. xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Blitar, 02 Agustus 2012, umur 12 tahun ;
  - III. xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Blitar, 27 Desember 2019, umur 5 tahun ;

Kesemuanya ikut Tergugat kadang juga diasuh orang tua Penggugat

3. Bahwa, akan tetapi kehidupan rumah tangga yang awalnya rukun dan damai tersebut akhirnya terjadi keretakan dan permasalahan yang menyebabkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk didamaikan bahkan dipersatukan lagi. Adapun permasalahan yang antara Penggugat dan Tergugat muncul pada sekitar Januari 2023 yang disebabkan oleh :

- 3.1. Tergugat mudah marah-marah perihal masalah ekonomi dan masalah sepele / kecil, sehingga membuat Penggugat takut dan khawatir terhadap psikis anak-anaknya ;
- 3.2. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memperbaiki perekonomian dan mencukupi kebutuhan keluarga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu mengancam akan mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat, sehingga membuat Penggugat tertekan;
4. Bahwa karena keinginan Penggugat untuk memperbaiki hidup terutama perekonomian keluarga dan untuk masa depan anak-anaknya, karena jika mengandalkan Tergugat hanya sia-sia, pada bulan Desember 2023 Penggugat memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di Hongkong ;
5. Bahwa selama bekerja sebagai Tenaga kerja wanita (TKW) di Hongkong, Penggugat 1x cuti pada awal tahun 2025 namun di Indonesia tidak bertemu dengan Tergugat ;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga perkara *a quo* diajukan  $\pm$  1 tahun 5 bulan lamanya, bahkan sekarang keduanya sudah putus komunikasi, Tergugat memblokir semua akses komunikasi ;
7. Bahwa dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut di atas, serta tidak adanya komunikasi antar keduanya dan tidak pernah bertemunya lagi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga ;
8. Bahwa Penggugat dan keluarga besar Penggugat telah berupaya mengatasi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut , maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak adanya komunikasi dan sikap Tergugat di atas berakibat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
10. Bahwa mengingat segala daya dan upaya yang ditempuh untuk merukunkan Kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah tidak mungkin untuk dipersatukan Kembali, serta demi kebaikan masing-masing pihak,

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor **1538/Pdt.G/2025/PA.BL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan berat hati Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri, c.q. Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan PERCERAIAN berikut dengan segala akibat hukumnya;

Maka kami mohon yang terhormat kepada Ketua Pengadilan Agama Blitar melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Hakim Majelis Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat damai serta dapat hidup rukun kembali akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan untuk memaksimalkan upaya tersebut, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar yaitu Muhamad Muhib Muthohar, S.H., akan tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari Mediator tertanggal 12 Juni 2025;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia dan ketidak hadirannya tersebut tidak beralasan yang sah;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blitar tanggal 27 Oktober 2012, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Ponggok Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur, tanggal 08 Februari 2005, telah diberi meterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, (P.2);

Bahwa selain bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. xxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kediri;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Terguga, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mudah marah-marah perihal masalah ekonomi dan Penggugat khawatir terhadap psikis anak-anaknya, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai keponakan telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor **1538/Pdt.G/2025/PA.BL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Kediri;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah sekitar tahun 2005;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat mudah marah-marah perihal masalah ekonomi dan Penggugat khawatir terhadap psikis anak-anaknya, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan lamanya;
- Bahwa saksi sebagai keponakan telah berusaha untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setelah Pembuktian dari pihak Penggugat dicukupkan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan bukti-bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dipersidangan serta memohon putusan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 13 April 2025 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Blitar dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan persidangan, bahkan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor **1538/Pdt.G/2025/PA.BL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Blitar  
Muhamad Muhib Muthohar, S.H., namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Blitar, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Mei 2025 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai didasarkan atas alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak sekarang mulai sering berselisih paham sehingga terjadi pertengkaran di sebabkan Tergugat mudah marah-marah perihal masalah ekonomi dan masalah sepele / kecil, sehingga membuat Penggugat takut dan khawatir terhadap psikis anak-anaknya, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memperbaiki perekonomian dan mencukupi kebutuhan keluarga;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak datang menghadap di persidangan setelah mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, oleh karenanya Tergugat harus dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinilai telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat akan tetapi karena perkara ini tentang perceraian dengan alasan telah terjadinya pertengkaran terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengajukan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan, kemudian para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing secara terpisah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan Surat edaran Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 05 Januari 2021 tentang penyesuaian bea materai di Lingkungan Peradilan Agama, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang telah memberikan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor **1538/Pdt.G/2025/PA.BL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR juncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 08 Februari 2005 dan telah dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Februari 200, dan dikaruniai 3 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mudah marah-marah perihal masalah ekonomi dan Penggugat khawatir terhadap psikis anak-anaknya, Tergugat jarang memberi nafkah kepada

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor **1538/Pdt.G/2025/PA.BL**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memperbaiki perekonomian dan mencukupi kebutuhan keluarga;

3. Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 1 tahun 5 bulan lamanya;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an surat Al Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,

maupun dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (sakinah), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (mawaddah, warohmah) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ternyata tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan dan tanpa ada komunikasi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, maka patut diduga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi sebagai suami isteri, rumah tangga yang demikian itu mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih maslahat jika diceraikan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai meskipun Majelis Hakim, Mediator dan para saksi telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan telah kehilangan salah satu sendinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengambil pendapat ulama sebagai pendapat Majelis dalam kitab Madza hurriyatuz zaujaini fith thalaq karangan Muhammad Abu Zahrah hal 86:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih suatu aturan mengenai perceraian bilamana kehidupan sebuah rumah tangga mengalami kegoncangan, upaya penasihatn dan mediasi sudah tidak bermanfaat lagi, dan dikala kondisi ikatan perkawinan nampak tanpa ruh lagi, kalau kondisi semacam itu dibiarkan terus menerus berarti menghukum salah seorang dari suami isteri dengan penjara selamanya, hal ini jelas bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian halnya apabila dipertahankan akan semakin menambah penderitaan (madhorot) lahir batin bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan penderitaan (madhorot) itu harus segera dihilangkan sebagaimana tersebut dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Bahwa bahaya itu harus dihilangkan",

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan manfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah untuk kali kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
- 3.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blitar yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H., dan Dra. Khutobi'in, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor **1538/Pdt.G/2025/PA.BL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohammad Muchlis, S.H., M.HES., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Ahmad Syaukani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Moh. Jaenuri, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Khutobi'in.

Panitera Pengganti

ttd.

Mohammad Muchlis, S.H., M.HES.

## Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara .....	Rp.	150.000,00
3. PNBP Pendaftaran	Rp.	10.000,00
Surat Kuasa.....		
4. Panggilan .....	Rp.	40.000,00
5. PNBP Panggilan...	Rp.	20.000,00
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
7. Meterai .....	Rp.	10.000,00
Jumlah .....	Rp.	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)		

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Blitar  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Gugatan,

Yusri Agustiawan, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1538/Pdt.G/2025/PA.BL